

**PENDAMPINGAN PEMBUATAN RAPERDA TENTANG
PELAKSANAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

***ASSISTANCE IN DRAFTING THE REGIONAL REGULATION ON THE
MAINTENANCE OF TRANQUILITY, PUBLIC ORDER, AND COMMUNITY
PROTECTION***

Giyanto¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: giyanto30041971@gmail.com

Abstrak. Permasalahan yang ada dalam pengabdian ini adalah meliputi: 1) perlunya harmonisasi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2) Belum optimalnya penyusunan norma hukum yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat, dan 3) diperlukannya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan regulasi berbasis akademik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk: a) memberikan pendampingan penyusunan Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, b) menghasilkan rumusan norma hukum yang implementatif, dan c) meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif agar kebijakan yang dikeluarkan nanti menjadi keputusan bersama dan berdasarkan aspirasi semua pihak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Kabupaten Situbondo telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses pembentukan produk hukum daerah. Melalui tahapan identifikasi permasalahan, analisis yuridis, penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan, serta forum diskusi bersama DPRD,

Kata Kunci: Raperda, Ketentraman, Ketertiban Umum, Linmas

Abstract. The issues addressed in this community service initiative include: 1) the need to harmonize the Draft Regional Regulation with higher-level legislation; 2) the suboptimal drafting of legal norms to accommodate evolving community needs; and 3) the need to enhance the capacity of local government officials in drafting regulations based on academic analysis. The objectives of this initiative are to: a) provide assistance in drafting the Regional Regulation on Peace, Public Order, and Community Protection; b) formulate implementable legal norms; and

c) build the capacity of local government officials in drafting local legal instruments. A participatory approach was employed to ensure that the resulting policy reflects a collective decision based on the aspirations of all stakeholders. This community service activity—providing assistance in drafting the Situbondo Regency Regional Regulation on Peace, Public Order, and Community Protection (Trantibumlinmas)—has made a tangible contribution to improving the quality of the local legislative drafting process. This was achieved through stages involving problem identification, legal analysis, harmonization with prevailing legislation, and discussion forums with the Regional House of Representatives (DPRD).

Keywords: Draft Regional Regulation, Peace, Public Order, Community Protection (Linmas)

PENDAHULUAN

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki tugas untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif melalui penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Kabupaten Situbondo telah memiliki pengaturan mengenai ketertiban umum, namun perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan hukum menuntut adanya penyesuaian substansi regulasi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga terus melakukan penguatan fungsi Satpol PP dan Linmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) memerlukan dukungan akademik agar materi muatan yang disusun memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan

penyusunan Raperda yang melibatkan akademisi, pemerintah daerah, Satpol PP, Satlinmas, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi: 1) Perlunya harmonisasi Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2) belum optimalnya penyusunan norma hukum yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat, dan 3) diperlukannya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan regulasi berbasis akademik. Tujuan dari pendampingan ini adalah sebagai berikut: 1) memberikan pendampingan penyusunan Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 2) Menghasilkan rumusan norma hukum yang implementatif, dan 3) meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah.

METODE

Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur organisasi perangkat daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga hasil yang didapatkan merupakan kebijakan banyak pihak dan merupakan keputusan dan aspirasi bersama. Tahapan Kegiatan

1. Koordinasi dengan Satpol PP dan Bagian Hukum Kabupaten Situbondo.
2. Identifikasi kebutuhan regulasi.
3. Focus Group Discussion (FGD).
4. Pendampingan penyusunan materi Raperda.
5. Harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.
6. Penyempurnaan draft Raperda.
7. Evaluasi hasil pendampingan.

Mitra • Satpol PP Kabupaten Situbondo. • Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. • DPRD Kabupaten Situbondo. • Satlinmas Kabupaten Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Situbondo Kegiatan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Situbondo menghasilkan beberapa capaian penting. Pertama, tersusunnya naskah akademik dan draft Raperda yang telah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, pendampingan berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan aktual yang berkembang di Kabupaten Situbondo, antara lain meningkatnya aktivitas pedagang kaki lima yang memanfaatkan fasilitas umum, gangguan ketenteraman masyarakat akibat kegiatan tertentu yang tidak berizin, pengelolaan ruang publik yang belum tertata optimal, serta perlunya penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di tingkat desa dan kelurahan. Berbagai isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi muatan Raperda sehingga regulasi yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, kegiatan pendampingan juga menghasilkan harmonisasi substansi antar perangkat daerah, khususnya antara Satpol PP, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, DPRD, BPBD, Dinas Perhubungan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Harmonisasi ini penting agar pelaksanaan kewenangan masing-masing perangkat daerah tidak tumpang tindih dan dapat

dilaksanakan secara terpadu. Selain itu, melalui forum diskusi dan Focus Group Discussion (FGD), diperoleh berbagai masukan dari akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan mengenai pengaturan hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pembinaan, penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif, serta pemberdayaan anggota Linmas dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. B. Pembahasan Pendampingan penyusunan Raperda menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat partisipasi para pemangku kepentingan. Keterlibatan DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat menghasilkan materi muatan yang lebih komprehensif serta sesuai dengan karakteristik sosial Kabupaten Situbondo. Dari aspek substansi, Raperda diarahkan untuk memperbarui pengaturan yang telah ada sehingga mampu menjawab perkembangan dinamika sosial. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah mengenai ketenteraman dan ketertiban umum, namun perkembangan kondisi masyarakat, perubahan regulasi nasional, serta kebutuhan penguatan fungsi Linmas mendorong perlunya penyempurnaan pengaturan. Hal ini juga menjadi dasar pembahasan perubahan regulasi oleh DPRD Kabupaten Situbondo melalui kegiatan studi banding dan harmonisasi kebijakan. Pendampingan juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pembentukan peraturan daerah. Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum menjadi acuan dalam setiap tahapan penyusunan Raperda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal drafting, tetapi juga memiliki legitimasi sosial karena disusun melalui proses konsultatif. Dalam aspek penegakan hukum, pembahasan Raperda menekankan bahwa pendekatan represif harus menjadi

pilihan terakhir (ultimum remedium). Upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi, pembinaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dinilai lebih efektif dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Pendekatan ini sejalan dengan praktik Satpol PP Kabupaten Situbondo yang lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Dari sisi kelembagaan, pendampingan menghasilkan rekomendasi penguatan peran Linmas sebagai unsur perlindungan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Linmas tidak hanya diposisikan sebagai pendukung pengamanan kegiatan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mitigasi bencana, pengamanan pemilu, penanganan keadaan darurat, dan deteksi dini gangguan ketenteraman masyarakat. Penguatan kapasitas Linmas perlu didukung melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana prasarana, serta pengalokasian anggaran yang memadai. Hasil pendampingan juga memperlihatkan pentingnya sinkronisasi antara Raperda dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Data Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang terus diperkuat melalui peningkatan penegakan perda dan pengembangan kapasitas anggota Linmas. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas Raperda, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Raperda yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang efektif bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib



Gambar 1. Koordinasi Lintas Institusi

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Kabupaten Situbondo telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses pembentukan produk hukum daerah. Melalui tahapan identifikasi permasalahan, analisis yuridis, penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan, serta forum diskusi bersama DPRD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Satpol PP, dan pemangku kepentingan lainnya, berhasil disusun materi muatan Raperda yang lebih sistematis, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Situbondo. Pendampingan juga memperkuat harmonisasi antara aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Raperda. Dari aspek filosofis, Raperda diarahkan untuk mewujudkan rasa aman, tertib, dan tenteram sebagai bagian dari pelayanan

publik. Dari aspek sosiologis, materi muatan Raperda disusun berdasarkan kondisi faktual masyarakat Situbondo serta berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Sementara dari aspek yuridis, penyusunan Raperda telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Selain menghasilkan rancangan regulasi yang lebih berkualitas, kegiatan pendampingan juga meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperjelas pembagian kewenangan antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Raperda yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang efektif bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat fungsi Satpol PP dan Linmas, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat.

V. REKOMENDASI Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1) Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama DPRD perlu mempercepat proses pembahasan, harmonisasi, fasilitasi, dan penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah agar dapat segera diimplementasikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 2) Satpol PP Kabupaten Situbondo perlu menyusun peraturan pelaksana, standar operasional prosedur (SOP), serta pedoman teknis sebagai acuan implementasi Peraturan Daerah sehingga pelaksanaan penegakan hukum berjalan efektif, proporsional, dan mengedepankan pendekatan preventif serta persuasif. 3) Pemerintah daerah

perlu meningkatkan kapasitas aparaturnya Satpol PP dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai penegakan Peraturan Daerah, mitigasi bencana, pengamanan kegiatan masyarakat, serta penanganan konflik sosial sesuai tugas Linmas sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4) Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif melalui berbagai media komunikasi agar masyarakat memahami hak, kewajiban, larangan, dan mekanisme penegakan hukum sehingga tercipta budaya tertib hukum. 5) Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Peraturan Daerah dengan menggunakan indikator kinerja penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga efektivitas regulasi dapat diukur secara objektif. 6) Perguruan tinggi diharapkan terus menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pembentukan produk hukum daerah sehingga kualitas regulasi daerah semakin responsif, partisipatif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2021). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2019). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.